

Analisis Persepsi Masyarakat atas Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Kebijakan Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ihsan Zubaidi^{1,*}, Hardiwinoto², Ayu Noviani Hanim³, Andwiani Sinarasri⁴

¹²³⁴*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, Indonesia*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk pengaruh pengelolaan keuangan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat dan kebijakan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 97 sampel. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Keywords: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Kebijakan Desa, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Article Information

Received: 25-09-2024

Revised: 21-11-2024

Accepted: 17-01-2025

*Corresponding Author:
ihsanzubaidi90@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat secara umum adalah kondisi di mana seluruh kebutuhan warga negara, baik material, spiritual, maupun sosial, terpenuhi sehingga dapat hidup layak. Kesejahteraan umum menyangkut kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, agar dapat terpenuhi dengan optimal (Wicaksono dkk, 2021).

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga jika diolah dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan data dari BPS (2023) yang membahas indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah tingkat kemiskinan. Presentase penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 9,36% atau sekitar 26 juta jiwa. Selain itu, berdasarkan

data dari BPS Kebumen (2023) menyebutkan bahwa 29,68% rumah tangga menerima Kartu Keluarga Sejahtera, artinya hampir 30% masyarakat kebumen merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tentu menjadi gambaran besar bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya Kebumen yang masih rendah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan pendanaan yang diberikan langsung kepada desa untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti & Kurnia (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Melati & Terzaghi (2023) yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Lais Utara yang terletak di Kawasan Lais, Rezim Musi Banyuasin.

Alokasi dana desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena beberapa alasan. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur yang baik mendukung mobilitas, akses ke layanan dasar, dan peluang ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Dana desa juga bisa dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha kecil, atau pengembangan pertanian. Ini membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan alokasi dana desa yang baik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan dengan lancar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2019).

Pengelolaan alokasi dana desa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi baik buruknya hasil dari pengelolaan tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah kapabilitas dari pemerintah desa. Kapabilitas pemerintah desa mencakup pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pemahaman yang baik tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan keuangan, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Jika aparat desa kurang terlatih atau tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan, risiko kesalahan administrasi dan penyalahgunaan dana menjadi lebih tinggi (Hadi, 2019).

Partisipasi masyarakat juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Lombogia dkk, 2018). Partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu-individu atau kelompok-kelompok masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang memengaruhi kehidupan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardelia & Handayani (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeilika dkk (2021) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batu Tegi.

Partisipasi masyarakat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena beberapa alasan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengidentifikasi masalah-masalah lokal serta berkontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka merasa memiliki kepentingan dalam hasil akhir. Ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Masyarakat yang berpartisipasi dapat memberikan perspektif yang berbeda dan pengalaman nyata yang memperkaya proses pengambilan keputusan. Ini dapat menghasilkan kebijakan dan program yang lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi. Faktor tersebut salah satunya adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atau lembaga yang mengelola kegiatan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja dengan jujur, transparan, dan berkomitmen untuk kesejahteraan umum, masyarakat lebih cenderung untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan atau program. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan, misalnya karena adanya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kurangnya transparansi, masyarakat menjadi apatis atau enggan berpartisipasi. Kepercayaan yang tinggi menciptakan rasa aman dan keyakinan bahwa kontribusi masyarakat akan dihargai dan membawa dampak positif, sehingga meningkatkan partisipasi secara signifikan (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020).

Kebijakan desa juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Dewi & Sapari, 2020). Kebijakan desa adalah seperangkat keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat serta sumber daya di wilayah desa tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yupita & Juita (2020) menunjukkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai Tanang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian dkk (2021) yang menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa secara langsung memiliki pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba.

Kebijakan desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena beberapa alasan. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan lokal. Kebijakan yang baik dalam pengelolaan ini dapat meningkatkan pendapatan desa, yang kemudian bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan desa yang efektif dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Layanan publik yang memadai dapat meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan angka kemiskinan (Nasution, 2021).

Kebijakan desa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi baik buruknya kebijakan tersebut. Faktor tersebut salah satunya adalah partisipasi

masyarakat dan kepemimpinan desa. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa merupakan faktor yang menentukan efektivitas kebijakan tersebut. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan kekhawatiran, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan warga. Partisipasi ini juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil, yang pada gilirannya dapat mempermudah implementasi dan mengurangi resistensi. Kepemimpinan desa berperan penting dalam menentukan arah dan kualitas kebijakan, karena kepala desa yang kompeten dan visioner dapat mengarahkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan yang kuat, transparan, dan berkomitmen pada kesejahteraan bersama akan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif (Hadi, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat atas dampak pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, dan kebijakan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

KERANGKA TEORI

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana transfer dari pusat yang akan dikirim ke rekening desa yang dikenal dengan alokasi dana desa. Pengertian alokasi dana desa dalam PP No. 72 Tahun 2005 dana dialokasikan secara proporsional untuk setiap desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% dibagi secara proporsional untuk setiap desa. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 dijelaskan mengenai tujuan alokasi dana desa, tata cara perhitungan besaran anggaran desa, sistem alokasi, penggunaan dana dan pertanggungjawaban. Secara garis besar terdapat beberapa hal penting dalam pelaksanaan alokasi dana desa berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007, yaitu:

1. Alokasi dana desa bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya, alokasi dana desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara tanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. Alokasi dana desa merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan alokasi dana desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran alokasi dana desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.

Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi pemuda.

5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa di bentuk tim fasilitasi Kabupaten/Kota dan tim pendamping kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya.
6. Pembiayaan untuk tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran alokasi dana desa. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Rama & Setiawan, (2021) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi secara fisik.

Partisipasi ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha. Seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.

2. Partisipasi secara non fisik

Partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional dan juga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu dengan cara melalui pendidikan. Sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk bersekolah.

Kebijakan Desa

Kebijakan adalah suatu ketentuan dan pedoman yang dianut dan ditentukan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri (Dewi & Sapari, 2020). Kebijakan desa tertuang di dalam peraturan desa yang berlaku di wilayah desa. Kebijakan yang diambil merupakan pedoman dan ketetapan yang diambil untuk melaksanakan suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Peraturan desa bukan untuk menjalankan otonomi secara independen tetapi tanggung jawab otonomi karena desa tetap berada pada pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian, desa berwenang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum dan pembangunan desa secara khusus (Hidayat dkk, 2022).

Kebijakan Desa

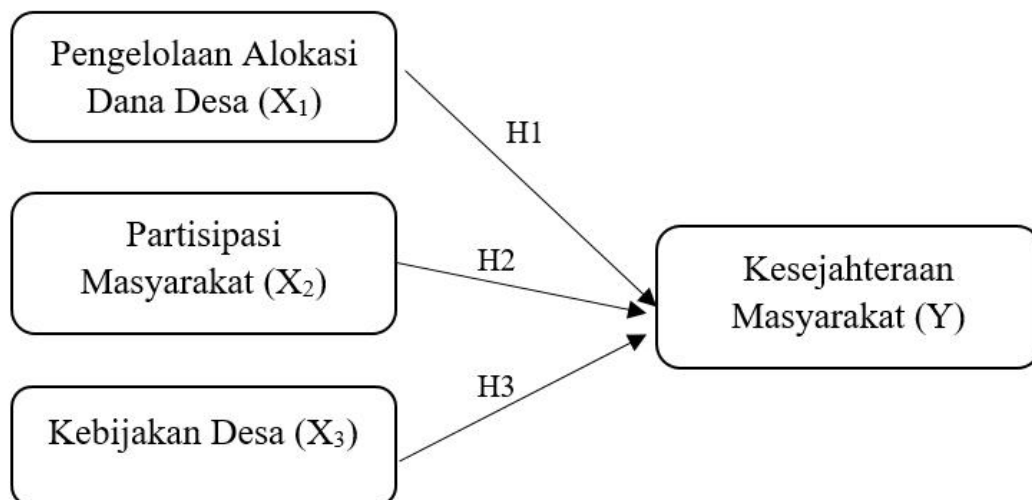
Indikator kesejahteraan menurut (Rahmah dkk, (2021) mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial yang mengandung sejumlah indikator yaitu pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan akses pada air.
2. Keadilan ekonomi yang mengandung sejumlah indikator yaitu pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi yang mengandung sejumlah indikator yaitu rasa aman dan akses informasi.

H1 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H3 : Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.
Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen, yaitu pengelolaan alokasi dana desa, partisipasi masyarakat, kebijakan desa. Variabel independen tersebut diukur dengan pertanyaan kuisioner. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen yaitu menggunakan skala *likert* 5 poin. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel dependen sama dengan variabel independen yaitu menggunakan skala *likert* 5 poin.

populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat desa yang ada di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi penduduk yang dirilis oleh Pemkab Kebumen (2024) menunjukkan bahwa Desa Tersobo memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.494 orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 3.494 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sample*. Sampel dalam penelitian berjumlah 97 orang. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan survei melalui penyebaran kuesioner. Dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan menggunakan *Google Form* guna mendapatkan data yang diperlukan karena metode ini merupakan metode yang efisien dan hemat biaya dengan responden di Desa Tersobo, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen.

HASIL

Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses tranformasi data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis ini bertujuan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran yang diteliti melalui data sample tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasil diskripsi statistik dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	97	14	55	37.44	6.970
Partisipasi Masyarakat	97	15	53	37.65	6.519
Kebijakan Desa	97	19	50	34.24	6.706
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	97	13	49	33.37	6.249
Valid N (listwise)	97				

Sumber : Data yang diolah tahun 2024

Berdasarkan Hasil Uji SPSS, untuk statistik deskriptif untuk semua menggambarkan nilai rata- rata (mean), minimum, maksimum, average serta standar deviasi dalam penelitian ini:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Variabel pengelolaan alokasi dana desa memiliki rata-rata 37,44, nilai tersebut lebih mendekati nilai maksimum 55 daripada nilai minimum 14. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelolaan alokasi dana desa dalam penelitian ini baik.

2. Partisipasi Masyarakat

Variabel partisipasi masyarakat memiliki rata-rata 37,65, nilai tersebut lebih mendekati nilai maksimum 53 daripada nilai minimum 15. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata partisipasi masyarakat dalam penelitian ini baik.

3. Kebijakan Desa

Variabel kebijakan desa memiliki rata-rata 34,24, nilai tersebut lebih mendekati nilai minimum 19 daripada nilai maksimum 50. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kebijakan desa dalam penelitian ini rendah.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Variabel peningkatan kesejahteraan masyarakat memiliki rata-rata 33,37, nilai tersebut lebih mendekati nilai maksimum 49 daripada nilai minimum 13. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini baik.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,432	1,555		0,278	0,782
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	0,222	0,083	0,248	2,671	0,009
Partisipasi Masyarakat	0,201	0,096	0,210	2,100	0,038
Kebijakan Desa	0,498	0,059	0,534	8,409	0,000

Sumber : Data yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 2, dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Kesejahteraan Masyarakat} = 0,432 + 0,222 + 0,201 + 0,498$$

1. Konstanta sebesar 0,432 artinya jika Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa tidak ada maka Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,432.
2. Koefisien Regresi Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,222 artinya setiap kenaikan satu satuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,222 dan sebaliknya.
3. Koefisien Regresi Partisipasi Masyarakat sebesar 0,201 artinya setiap kenaikan satu satuan Partisipasi Masyarakat akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,201 dan sebaliknya.

4. Koefisien Regresi Kebijakan Desa sebesar 0,498 artinya setiap kenaikan satu satuan Kebijakan Desa akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,498 dan sebaliknya.

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Nilai t-hitung pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah $2,671 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga H1 diterima yaitu Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Nilai t-hitung pada Partisipasi Masyarakat adalah $2,100 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga H2 diterima yaitu Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Nilai t-hitung pada Kebijakan Desa adalah $8,409 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga H3 diterima yaitu Kebijakan Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3145,767	3	1048,589	161.757	0,000 ^b
	Residual	602,872	93	6,482		
	Total	3748,639	96			

Sumber : Data yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui nilai F sebesar $161,757 > 2,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 4. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,916 ^a	0,839	0,834	2,546

Sumber : Data yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,834, artinya 83,4% Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa. 16,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis uji statistik t , diketahui nilai t -hitung pada X_1 adalah $2,671 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Sehingga H_1 diterima yaitu Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat.

Pengelolaan yang akuntabel meminimalisir penyalahgunaan dana sehingga lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Budiasni & Ayuni, 2020). Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang mendorong partisipasi aktif dalam program pembangunan. Dengan alokasi dana yang tepat sasaran, proyek-proyek yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dapat terlaksana dengan baik. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat meningkat karena adanya peningkatan akses dan kualitas layanan publik serta kesempatan ekonomi yang lebih baik (Bannister dkk, 2023).

Hubungan antara pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan teori keagenan terletak pada prinsip-prinsip pengawasan dan tanggung jawab. Dalam teori keagenan, pemerintah desa berperan sebagai agen yang mengelola dana atas nama masyarakat (prinsipal) (Vitolla dkk, 2020). Akuntabilitas yang tinggi memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, mengurangi risiko moral hazard dan konflik kepentingan. Transparansi dan pelaporan yang akurat membuat agen lebih bertanggung jawab dan dapat diawasi oleh masyarakat. Akhirnya, pengelolaan yang efektif dan efisien dari agen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan utama alokasi dana desa (Schillemans & Bjurström, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah & Marisan (2022), Irawan dkk (2022), Kuswanti & Kurnia, (2020), Yupita & Juita (2020), dan Sari & Wahidahwati (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik t , diketahui nilai t -hitung pada X_2 adalah $2,100 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga H_2 diterima yaitu Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena mendorong keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan keputusan (Lihua dkk, 2020). Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan terlibat aktif, masyarakat juga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program yang dijalankan. Selain itu, partisipasi masyarakat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial, yang berdampak positif pada kohesi sosial. Keterlibatan masyarakat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan sumber daya (Hovik dkk, 2022).

Teori keagenan membahas hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah atau pemimpin) dalam konteks partisipasi masyarakat (Raimo dkk, 2021). Ketika masyarakat terlibat langsung, mereka bertindak sebagai prinsipal yang memantau dan mengarahkan agen untuk memastikan kepentingan mereka terwakili. Partisipasi aktif masyarakat mengurangi masalah "*moral hazard*" dan "*adverse selection*" karena agen merasa diawasi dan lebih cenderung bertindak sesuai kepentingan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas meningkat, yang berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperbaiki dinamika keagenan dan hasil akhir yang lebih baik bagi kesejahteraan umum (Chilvers & Kearnes, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswanti & Kurnia (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik t, diketahui nilai t-hitung pada X3 adalah $8,409 > 1,986$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga H3 diterima yaitu Kebijakan Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan Desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat mengalokasikan dana langsung untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di desa, seperti jalan, sekolah, dan puskesmas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka (Walker dkk, 2021). Selain itu, kebijakan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa, yang memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Pengembangan ekonomi lokal juga didorong melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Akhirnya, kebijakan ini memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya dan layanan, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara lebih efektif dan efisien (Podgórska-Rykala, 2024).

Hubungan kebijakan desa dengan teori keagenan terlihat dalam bagaimana pemerintah desa (agen) bertindak atas nama masyarakat desa (prinsipal) untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan desa mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Schoenefeld & Jordan, 2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa juga memperkuat mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap agen. Hal ini memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan kepentingan dan tujuan prinsipal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, teori keagenan menyoroti pentingnya pengawasan (Guping dkk, 2020), akuntabilitas, dan partisipasi dalam memastikan kebijakan desa efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melati & Terzaghi (2023), Kuswanti & Kurnia, (2020), dan Yupita & Juita (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis uji statistik F, dapat diketahui nilai F sebesar $161,757 > 2,70$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Maka hipotesis diterima, bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Pengelolaan alokasi dana desa memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana (Silvia, 2023). Partisipasi masyarakat memungkinkan penduduk desa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan lokal dapat lebih tepat diprioritaskan (Krisanti, 2023). Kebijakan desa yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan infrastruktur dasar dan layanan publik yang berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat jaringan sosial antarwarga

(Yupita & Juita, 2020). Ketika ketiga elemen ini berjalan secara simultan, mereka menciptakan sinergi yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam konteks teori keagenan, pengelolaan alokasi dana desa menciptakan mekanisme kontrol yang mirip dengan prinsip agen-prinsipal. Pemerintah atau pihak yang memberikan dana (prinsipal) mengharapkan bahwa pihak yang mengelola dana (agen) bertanggung jawab atas penggunaannya dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai bentuk pengawasan dari prinsipal (masyarakat sebagai pihak yang terlibat) terhadap agen (pemerintah atau pengelola dana). Kebijakan desa yang baik, seperti infrastruktur yang berkualitas dan layanan publik yang memadai, dapat diinterpretasikan sebagai insentif atau reward yang diberikan kepada agen untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Secara simultan, interaksi antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kebijakan desa menghasilkan sistem kontrol yang kompleks dan saling melengkapi dalam teori keagenan. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi risiko perilaku oportunistik dari pihak yang mengelola dana (agen), sehingga dana desa dapat digunakan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Pengelolaan yang akuntabel meminimalisir penyalahgunaan dana sehingga lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini karena partisipasi masyarakat mendorong keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan keputusan sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
3. Kebijakan Desa berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini karena dengan kebijakan desa dapat mengalokasikan dana langsung untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di desa, seperti jalan, sekolah, dan puskesmas.
4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini karena ketiga faktor ini memastikan penggunaan dana yang tepat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(04), 01–16.

Bannister, J., Olijnyk, A., & McDonald, S. (2023). *Government Accountability: Australian Administrative Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

BPS. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*.



- BPS Kebumen. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kebumen 2023*. Kebumen. Retrieved from <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>
- Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). Transparency and Accountability Based on The Concept of "Pada Gelahang" Enhancing Village Financial Management. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 501. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i3.28416>
- Chilvers, J., & Kearnes, M. (2020). Remaking Participation in Science and Democracy. In *Science Technology and Human Values* (Vol. 45). <https://doi.org/10.1177/0162243919850885>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v4i2.3068>
- Guping, C., Sial, M. S., Wan, P., Badulescu, A., Badulescu, D., & Brugni, T. V. (2020). Do board gender diversity and non-executive directors affect csr reporting? Insight from agency theory perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 12(20), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su12208597>
- Hadi, R. R. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hidayat, A., Yani, S. Z. F., & Rahmi, Y. A. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7).
- Hovik, S., Giannoumis, G. A., Reichborn-Kjennerud, K., Ruano, J. M., McShane, I., & Legard, S. (2022). *Citizen Participation in the Information Society: Comparing Participatory Channels in Urban Development*. London: Palgrave Macmillan.
- Kurniawan, T. H. (2019). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Kuswanti, A. P. E., & Kurnia. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–22.
- Lihua, Tianshu, Yuanchao, Sijia, & Zhaoqiang. (2020). Improvement of regional



environmental quality: Government environmental governance and public participation. *Science of the Total Environment*, 717, 137265. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137265>

Lombogia, R., Ruru, J. M., & Plangiten, N. N. (2018). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan di Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–23.

Melati, R., & Terzaghi, M. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Kebijakan Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Darma Agung*, 31(6).

Nasution, F. A. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dengan Alokasi Dana Desa Dan Kebijakan Desa. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 24–30.

Podgórska-Rykala, J. (2024). *Deliberative Democracy, Public Policy, and Local Government (Public Administration and Public Policy)*. Oxfordshire: Routledge.

Putri Krisanti, S. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(10). Retrieved from [http://repository.radenintan.ac.id/22720/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/22720/1/BAB I II V _ Perpustakaan Pusat.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/22720/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/22720/1/BAB%20I%20II%20V%20Perpustakaan%20Pusat.pdf)

Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangkasih Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 3(2), 55–67. <https://doi.org/10.36423/jumper.v3i2.831>

Raimo, N., Vitolla, F., Marrone, A., & Rubino, M. (2021). Do audit committee attributes influence integrated reporting quality? An agency theory viewpoint. *Business Strategy and the Environment*, 30(1), 522–534. <https://doi.org/10.1002/bse.2635>

Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>

Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>

Schoenefeld, J. J., & Jordan, A. J. (2019). Environmental policy evaluation in the EU: between learning, accountability, and political opportunities? *Environmental Politics*,



28(2), 365–384. <https://doi.org/10.1080/09644016.2019.1549782>

- Siagian, N., Manalu, D., & Tobing, A. L. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba. *Buletin Studi Ekonomi*, 26(2), 151. <https://doi.org/10.24843/bse.2021.v26.i02.p01>
- Silvia, A. N. dan R. M. (2023). Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik. *Edunomika*, 08(01), 1–9.
- Vitolla, F., Raimo, N., & Rubino, M. (2020). Board characteristics and integrated reporting quality: an agency theory perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 1152–1163. <https://doi.org/10.1002/csr.1879>
- Walker, C. C., Druckman, A., & Jackson, T. (2021). Welfare systems without economic growth: A review of the challenges and next steps for the field. *Ecological Economics*, 186(March 2020), 107066. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107066>
- Wicaksono, G. S., Subagiyo, A., & Prayitno, G. (2021). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan penduduk desa wisata krebet. *Planning for Urban Region and Environment*, 10(April), 1–10.
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176>
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11277>